



PUTUSAN

Nomor 15 /PDT/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARTIKA FREDIANI FLORY, Umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Goruang Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, **SRI SUSANTY Y. GASOLO. Shi., M.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **SRI SUSANTY Y. GASOLO. Shi., M.H & Partners**, beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2019, Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

RICHARD JEMS SOENPIET, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lovra, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ERNEST SENGI, SH.,MH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ERNEST SENGI dan REKAN** yang beralamat di Jalan Kompleks Loloda, Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara tanggal 24 April 2020 Nomor 15/PDT/2020/PT TTE dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Agustus 2019 .dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember Tahun 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Goruang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor 17/KO/CS/HU/2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak tetapi memiliki dua (2) orang anak hasil perkawinan sebelumnya antara Penggugat dengan istri pertama;
3. Bahwa kedua anak tersebut yakni pertama, bernama Rio Patrick Soenpiet, usia 21 Tahun, telah menikah dan sekarang tinggal bersama istrinya; kedua, bernama Leon Noris Soenpiet, usia 13 Tahun, sekarang tinggal di Manado karena melanjutkan sekolah;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik, rumah tangga tentram, walaupun seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun;
5. Bahwa pada akhir Tahun 2018 sekitar bulan November Penggugat merasa aneh dengan sikap dan gerak-gerik Tergugat yang mulai berubah tidak seperti biasanya. Tergugat sudah sering berdandan, pulang kerja sampai malam ditambah lagi Handphone Tergugat selalu dipegang dan tidak diperbolehkan untuk dipegang siapapun termasuk Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat tidak mempedulikan perubahan sikap Tergugat tersebut dan hanya menganggap mungkin hal biasa saja; sampai suatu ketika ada seorang pelayan gereja (majelis) yang merupakan rekan Tergugat memberi saran ke Penggugat agar mencari tahu apa benar isu yang sementara beredar bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang adalah rekan kerja Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas saran pelayan gereja (majelis) tersebut, Penggugat mulai mengatur strategi untuk mencari tahu apa benar Tergugat memiliki hubungan dengan rekan kerjanya itu;
8. Bahwa suatu ketika Tergugat menaruh handphonenya lalu kemudian Penggugat mencoba memeriksa isi handphone tersebut dan ternyata ditemukan beberapa pesan yang bahasanya tidak semestinya ditujukan bagi Tergugat sebagai istri orang serta ditemukan juga riwayat panggilan dari laki-laki yang sudah diduga sebelumnya oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mulai menaruh perhatian penuh kepada Tergugat untuk lebih memastikan kebenaran tuduhannya tersebut; suatu ketika pada bulan Desember Tahun 2018 Tergugat pergi ke Tobelo ternyata bertemu dengan laki-laki tersebut dan informasi ini diketahui Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berusaha mengejar dan mencari Tergugat ke Tobelo secara diam-diam tetapi tidak ditemukan sehingga Penggugat hanya mendengar informasi dari orang lain bahwa Tergugat bertemu dengan laki-laki yang menjalin hubungan dimaksud;
11. Bahwa karena Penggugat tidak menemukan bukti langsung terkait hubungan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat terpaksa memberanikan diri untuk menanyakan kepada Tergugat apa benar punya hubungan dengan laki-laki lain? Dan akhirnya Tergugat mengaku bahwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
12. Bahwa Tergugat juga mengaku sudah melakukan beberapa kali hubungan badan (berzina) dengan laki-laki tersebut tepatnya yang sempat diceritakan ke Penggugat yakni berhubungan badan di Deker/tempat duduk samping rumah di Desa Goruang Kao, kemudian hubungan badan juga terjadi di Hotel Kita Tobelo di kamar Nomor 18;
13. Bahwa mendengar pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangatlah marah karena sakit hati dan hampir saja membunuh Tergugat tetapi karena masih berpikir rasional sehingga niatnya berhenti;
14. Bahwa Penggugat berusaha tegar sehingga mencoba menyelesaikannya dengan pikiran tenang akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan jemaat dan pendeta setempat karena Tergugat juga adalah seorang pelayan gereja (majelis);
15. Bahwa mendengar laporan dari Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat dipanggil serta diperiksa oleh pihak gereja dan akhirnya gereja memberikan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi diskorsing selama enam (6) bulan tidak boleh bertugas lagi sebagai pelayan gereja (majelis);

16. Bahwa mulai dari terbongkarnya hubungan zina Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Seterusnya, Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai istrinya karena telah melakukan perbuatan tercela dan membuat malu semua keluarga besar Penggugat dan masyarakat sekitar desa hingga memilih mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan;

17. Bahwa langkah hukum awal yang juga pernah ditempuh oleh Penggugat yakni melaporkan perbuatan Tergugat dengan laki-laki tersebut ke pihak Kepolisian Resort Halmahera Utara dan telah diterima dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/57/I/SPKT/2019 pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Laporan Dugaan Tindak Pidana Perzinahan;

18. Bahwa karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dimana Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; maka, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak ada lagi rukun sebagai akibat perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Desember Tahun 2014, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 17/KO/CS/HU/2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan istri pertama khususnya anak yang bernama Leon Noris Soenpiet, usia 13 Tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAKJELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURLI LIBELL”

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 2019 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) UUD RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena alasan kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah tidak benar dan justru PENGGUGATlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri PENGGUGAT sebagai suami sekaligus ayah dari kedua anak PENGGUGAT dari perkawinan PENGGUGAT terdahulu, karena TERGUGAT adalah istri ketiga dan tidak memiliki keturunan. Kebiasaan PENGGUGAT suka minum minuman alkohol dan suka nongkrong di cafe yang ada di Tobelo dan di Kao;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi perjanjian suci, yang untuk memutuskananya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja" serta dalam Alkitab tertuang dalam Matius 19 : 6 : Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada point 1 benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2014 bertempat di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dan telah didaftarkan berdasarkan kutipan akte perkawinan No : 17/KO/CS/HU/2014;
4. Bahwa pada point 2 dan 3 benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai orang anak;
5. Bahwa poin 4 benar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis jikalau sering ada percekcoan dikarenakan PENGGUGAT punya kebiasaan minum minuman alkohol dan sering tidak pulang kerumah dengan alasan yang dibuat-buat serta suka gonta ganti perempuan yang diselingkuhi namun TERGUGAT tetap menerima kelakuan dan sikap PENGGUGAT dan berharap baik baik saja;
6. Bahwa point 5 tidak benar percekcoan sudah terjadi sejak tahun 2018 karena PENGGUGAT sering tidak dirumah lebih banyak diluar yaitu ditempat pekerjaan di Kao Barat. Rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti keadaan pada umumnya, yang sering ada salah paham namun akan baik lagi. PENGGUGAT mengada-ada seolah-olah TERGUGAT melakukan hal-hal yang tidak wajar. Wajarlah seorang perempuan jika keluar rumah berdandan demi penampilan menjalankan tugas sebagai guru agar bersih dan enak dipandang, tidak pernah kerja sampai malam hari karena pulang sekolah sesuai jam sekolah berakhir, keluar rumah pergi ibadah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga serta handphone bebas pegang tidak pernah ada batasannya seperti biasanya;

7. Bahwa point 6, 7 dan 8 tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan majelis Gereja yang memberi saran tetapi semua itu hanya sikap PENGGUGAT yang suka mengada-ada. Mengenai isi data handphone tidak ada yang menimbulkan kecurigan itu semua hanya alasan PENGGUGAT untuk menutupi kelakuan PENGGUGAT yang mempunyai hubungan dengan wanita lain;
8. Bahwa point 9 pada bulan Desember 2018 tidak benar terjadi seperti yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya karena pada bulan itu PENGGUGAT sedang berada di KAO BARAT dan TERGUGAT ke Tobelo membayar setoran mobil dan tidak bertemu dengan siapa siapa selain dengan petugas di bagian setoran mobil;
9. Bahwa pada point 10 dan 11 PENGGUGAT menuduh TERGUGAT dengan laki-laki lain dibawah tekanan dan ancaman. Sampai-sampai TERGUGAT tidak diijinkan tidur dari malam hari sampai menjelang pagi hari, sebelum mengakui apa yang dituduhkan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT. TERGUGAT merasa takut karena PENGGUGAT mengancam akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. TERGUGAT mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukan TERGUGAT agar dilepaskan oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa pada point 12 tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang menyatakan berbuat zinah. Semua itu PENGGUGAT hanya mengada-ada saja dan patutlah dikesampingkan;
11. Bahwa pada point 13-15 didalam dalil gugatan PENGGUGAT sikap PENGGUGAT memang sering marah dan tempramental namun TERGUGAT selalu sabar menghadapi sikap PENGGUGAT. Pihak Gereja melakukan pembiasaan dan didoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan semua itu diterima baik oleh PENGGUGAT dan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali membaik sedia kala;
12. Bahwa pada point 15 tidak benar dalil-dalil gugatan PENGGUGAT selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan PENGGUGAT dalam kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari-cari alasan pembenaran dirinya sendiri, karena PENGGUGAT sudah memiliki hubungan dengan wanita lain

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mencari alasan dengan melaporkan TERGUGAT kepada pihak kepolisian;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)
- Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2020 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Desember Tahun 2014, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 17/KO/CS/HU/2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan istri pertama khususnya anak yang bernama Leon Noris Soenpiet, usia 13 Tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat MONANG MANURUNG, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Tergugat SARTIKA FREDIANA FLORY melalui kuasanya SRI SUSANTY Y.GASOLO, Shi, M.H., telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding RICHARD JEMS SOENPIET melalui kuasanya ERNEST SENGI, S.H., M.H., pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan akta Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 26 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
- b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tobelo di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
- c. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kesimpulan Pembanding dan Menolak Gugatan Terbanding karena Terbanding tidak menghadirkan saksi;
- d. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding antara lain:
- e. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua kehidupan hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap saling memahami;
- f. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 5 (lima) tahun, terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali;
- g. Ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
- h. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 17, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus karena Pembanding telah berselingkuh dengan pria lain, serta bukti P-4 yang diajukan Terbanding seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan/atau mengesampingkan bukti tersebut karena tuduhan tersebut tidak benar (**Azas Praduga Tak Bersalah**) seseorang dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht, maka permasalahan tersebut tidak pantas untuk diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 15/PDT/2020/PT TTE, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 19 Februari 2020 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



dari Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 19 Februari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Februari 2020 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Tob yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, Tanggal 6 Mei Tahun 2020, oleh kami **SHD. SINURAYA, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.** dan **Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 15/PDT/2020/PT TTE tanggal 24 April 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim –hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Perberkasan	Rp. 134.000,00,-
Jumlah	Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Yang Sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT TTE